



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Gang Suka Damai, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mengkatip, 11 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 11, Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan,

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama di RT. 11, Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX lahir pada tanggal 12 Maret 2018 dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan uang kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Pemohon selalu habis dipergunakan Termohon tidak tahu kemana;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juni 2023 di mana selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 06 Mei 2024 dan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 16 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 19 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala KUA Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tabalong.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, RT. 11 Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2023, saksi pernah mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tabalong. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, RT. 11 Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa cerita dari Pemohon, sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama, lebih lanjut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Legal standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Buntok

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Buntok;

Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Buntok

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan yurisdiksi (wilayah

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) Pengadilan Agama Buntok. Maka, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buntok;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut ternyata Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 06 Mei 2024 dan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 16 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi disebabkan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perkara *a quo* merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu: GT. Melyana Dewi binti GT. H. Rahmansyah dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah di-nazegelen dan bermeterai cukup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P. yang diajukan oleh Pemohon telah diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya fotokopi tersebut dapat dipercaya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pembuktian sesuai dengan norma hukum islam dalam Kitab *Al-Bajuri*, Juz II, halaman 354 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut”;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2023 atau sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama,

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dipertimbangkan di atas, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), dan fakta yang berdiri sendiri tidak didukung dengan bukti lainnya serta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. dan 308 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula guna memperoleh izin untuk menjatuhkan talak di muka sidang terhadap Termohon serta mohon Putusan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX, tertanggal 19 Juli 2017;
2. Bahwa sejak tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama, sudah berjalan 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan sejak pertengahan tahun 2023 hingga saat ini atau setidaknya telah sekitar 1 (satu) tahun lamanya

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri, upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah pula dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 atau selama ± 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, hal tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir di tempat kediaman yang telah ditentukan oleh suami istri sebagai media utama untuk menjalankan kewajiban masing-masing tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar serta berpisah justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Pemohon dan Termohon yang telah bertengkar terus menerus kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya serta tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut. Selanjutnya orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih lanjut di setiap persidangan Majelis Hakim juga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Pemohon dan Termohon dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) melalui 3 (empat) indikator yaitu 1) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun; dan 2) Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun; dan 3) Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum islam dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada sikap peduli dan tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum islam dalam kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan suatu kemudharatan merupakan hal utama dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang saat ini sudah berpisah, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, demi menghilangkan potensi kemudharatan yang berkelanjutan tersebut diantara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan kedua belah pihak merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 disebutkan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang memberikan kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa pula ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, tidak melawan hak dan Termohon telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk



Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	1.245.000,00
--------	------	--------------

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Btk